



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2017/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : MELINA Binti TEKSIN; |
| 2. Tempat Lahir | : Muara Teweh; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 36 Tahun / 4 Mei 1980; |
| 4. Jenis Kelamin | : Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Ibu Rumah Tangga; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negaraoleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KUNAWARDI, S.H.**, Advokat / Pengacara pada Kantor **KUNAWARDI, S.H. dan Rekan**, yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor48/Pid.Sus/2017/PN Bln, tanggal 15Maret 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor48/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal1 April 2017tentang Penunjukan Hakim Majelis;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor48/Pen.Pid/2017/PN Bln, tanggal1 April 2017tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman1 dari 15. PutusanNomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MELINA Binti TEKSIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Primair yang diatur dalam pasal Pasal 197 UU RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu Terdakwa MELINA Binti TEKSIN selama 1 (satu) dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara dan pidana Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 30 (tiga puluh) butir CARNOPHEN/ZENITH;
 - 1 (satu) buah hand phone merk ADVAN warna putih;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MELINA Binti TEKSIN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 08.00 Wita, Saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat sekitar Jl. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi obat Carnophen/Zenith. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli obat Carnophen/Zenith kepada Terdakwa, setelah Saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith, sekitar pukul 01.00 WITA Tanggal 1 Desember 2016 saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO melakukan penggerebekan Terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan Obat Carnophen/Zenith sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa simpan di dalam kilometer listrik di rumah Terdakwa yang Terdakwa akui 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut milik Sdr. ALAM (DPO) dimana Terdakwa menerangkan bahwa 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih yang digunakan untuk memesan Obat Carnophen/Zenith kepada Mas Bro, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara memesan Obat Carnophen/Zenith kepada Sdr. Mas Bro (DPO) pada tanggal 30 desember 2016 melalui pesan singkat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boks dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) boks, kemudian yang mengambil Obat Carnophen/Zenith di Daerah sekitar Gang Bina Bakat Dekat Pelabuhan Speed dari Mas Bro adalah Sdr. MAI (DPO) dengan imbalan rokok saja. Bahwa Obat Carnophen/Zenith yang Terdakwa beli Tersebut dijual kembali kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa Tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu per boks);

Halaman 3 dari 15. Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.131.3997 Perihal pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi. Selain itu semua obat yang mengandung Zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh badan POM RI melalui keputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang mengandung Karisopodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semua obat yang mengandung karisoprodol termasuk Carnophene yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MELINA Binti TEKSIN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2016 sekitar jam 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Terdakwa Jl. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 08.00 Wita, Saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO masing-masing Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat sekitar Jl. Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu sering terjadi transaksi obat Carnophen/Zenith. Menindaklanjuti informasi tersebut pada Rabu tanggal 30 November 2016 sekitar jam 23.00 Wita, Saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO dibantu oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya segera melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli obat Carnophen/Zenith kepada Terdakwa, setelah Saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith, sekitar pukul 01.00 WITA Tanggal 1 Desember 2016 saksi ILHAM dan Saksi BAYU PRAKOSO melakukan penggerebekan Terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa dan ditemukan Obat Carnophen/Zenith sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa simpan di dalam kilometer listrik di rumah Terdakwa

Halaman 4 dari 15. Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



yang Terdakwa akui 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut milik Sdr. ALAM (DPO) dimana Terdakwa menerangkan bahwa 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih yang digunakan untuk memesan Obat Carnophen/Zenith kepada Mas Bro, uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanahumbu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa obat jenis carnophene merk Zenit tersebut masuk ke dalam obat keras Daftar "G", dan disimpan tanpa ijin pihak berwenang, dan dijual oleh Terdakwa tanpa resep dokter;
- Bahwa terhadap tindakan praktik kefarmasian yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang, dan Terdakwa bukanlah tenaga kesehatan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **BAYU PRAKOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Kamis 1 Desember 2016 pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl.Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran obat carnophen / zenith, yang kemudian saksi tindak lanjuti informasi tersebut dan saksi melakukan penyamaran sebagai orang yang akan membeli obat dari Terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kilometer listrik yang ada di rumah Terdakwa, yang mana 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith;

- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, obat tersebut adaah milik ALAM dan Terdakwa mendapatkannya dari MAS BRO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ILHAM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan, saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap karena memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;
- Bahwa saksi menerangkan, kejadiannya terjadi pada hari Kamis 1 Desember 2016 pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl.Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa saksi menerangkan, berawal dari laporan masyarakat tentang peredaran obat carnophen / zenith, yang kemudian saksi tindak lanjuti informasi tersebut dan saksi melakukan penyamaran sebagai orang yang akan membeli obat dari Terdakwa, kemudian melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kilometer listrik yang ada di rumah Terdakwa, yang mana 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dan uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa saksi menerangkan, menurut keterangan Terdakwa, obat tersebut adaah milik ALAM dan Terdakwa mendapatkannya dari MAS BRO (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa ditangkap karena telah memperjual-belikan obat yang tanpa izin edar;

Halaman 6 dari 15. Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Blm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui, kejadiannya terjadi pada hari Kamis 1 Desember 2016 pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl.Borneo Desa Sejahtera Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa mengakui, setelah dilakukan penggerebekan di rumah Terdakwa, ditemukan obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa simpan di dalam kilometer listrik yang ada di rumah Terdakwa, yang mana 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dan uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa Terdakwa mengakui, obat tersebut adalah milik ALAM dan Terdakwa mendapatkab obat tersebut dari MAS BRO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara memesan dari MAS BRO (DPO) pada tanggal 30 desember 2016 melalui pesan singkat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boks dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) boks, kemudian yang mengambil Obat Carnophen/Zenith di Daerah sekitar Gang Bina Bakat Dekat Pelabuhan Speed dari MAS BRO (DPO) adalah MAI (DPO) dengan imbalan rokok saja.
- Bahwa Terdakwa mengakui, obat Carnophen/Zenith yang Terdakwa beli Tersebut, Terdakwa jual kembali kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa Tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu per boks);
- Bahwa Terdakwa mengakui, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat - obatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidanganserta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab11690/NOF/2016 Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophene warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang

Halaman7 dari 15. PutusanNomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikirim dari Kepolisian Sektor mantewe mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;

- Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 30 (tiga puluh) butir CARNOPHEN / ZENITH;
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih;
- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- **Bahwa benar**, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl.Borneo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, BAYU PRAKOSO dengan ILHAM (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MELINA Binti TEKSINK** karena telah memperjual-belikan obat *Carnophen* yang tanpa izin edar;
- **Bahwa benar**, kejadiannya bermula ketika BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual-beli obat jenis carnophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendatangi ke tempat Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai orang yang akan membeli obat dari Terdakwa, dan kemudian melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, ditemukan 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa simpan di dalam kilometer listrik yang ada di rumah Terdakwa, yang mana 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dan uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith;

Halaman 8 dari 15. Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, obat carnoophen tersebut adalah milik ALAM dan Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara memesan dari MAS BRO (DPO) pada tanggal 30 Desember 2016 melalui pesan singkat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boks dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) boks, kemudian yang mengambil Obat Carnophen/Zenith di Daerah sekitar Gang Bina Bakat Dekat Pelabuhan Speed dari MAS BRO (DPO) adalah MAI (DPO) dengan imbalan rokok saja;
- **Bahwa benar**, menurut keterangan Terdakwa, obat Carnophen/Zenith yang Terdakwa beli Tersebut, Terdakwa jual kembali kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa Tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu per boks);
- **Bahwa benar**, Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Carnophen tersebut;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab11690/NOF/2016 Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophene warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Sektor mantewe mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;
- **Bahwa benar**, berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;
- **Bahwa benar**, baikpara saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15. Putusan Nomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan di persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **MELINA Binti TEKSIN** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh Terdakwa;**

Ad. 2. **Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar;**

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Teolichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan Farmasi” menurut pasal 1 ayat 4 Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti surat, dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2016 pukul 14.30 WITA, bertempat di Jl. Borneo Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, BAYU PRAKOSO dengan ILHAM (keduanya anggota POLRI) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **MELINA Binti TEKSIN** karena telah memperjual-belian obat *Carnophen* yang tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula ketika BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi jual-beli obat jenis carnophen, yang kemudian dilakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut dan BAYU PRAKOSO dengan ILHAM mendatangi ke tempat Terdakwa dan melakukan penyamaran sebagai orang yang akan membeli obat dari Terdakwa, dan kemudian melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, ditemukan 30 (tiga puluh) butir yang Terdakwa simpan di dalam kilometer listrik yang ada di rumah Terdakwa, yang mana 30 (tiga puluh) butir Carnophen/Zenith tersebut adalah sisa 1 (satu) Boks yang sudah dijual oleh terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih dan uang tunai sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan Obat Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat carnoophen tersebut adalah milik ALAM dan Terdakwa mendapatkan Obat Carnophen/Zenith tersebut dengan cara memesan dari MAS BRO (DPO) pada tanggal 30 Desember 2016 melalui pesan singkat dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Boks dan Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) boks, kemudian yang mengambil Obat Carnophen/Zenith di Daerah sekitar Gang Bina Bakat Dekat Pelabuhan Speed dari MAS BRO (DPO) adalah MAI (DPO) dengan imbalan rokok saja;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat Carnophen/Zenith yang Terdakwa beli Tersebut, Terdakwa jual kembali kepada setiap pembeli yang datang ke rumah Terdakwa Tersebut dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) perkeping sehingga Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu per boks);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian tentang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat *Carnophentersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratrium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab11690/NOF/2016 Selasa tanggal 3 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya, Ir. R. Ags Budiharta, Pemeriksa, Arif Andi Setiawan S.Si, M.T, Luluk Muljani, Filantari Cahyani, A.Md menerangkan bahwa sample tablet berisikan 10 (sepuluh) butir obat carnophene warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisidan pada sisi lainnya yang dikirim dari Kepolisian Sektor mantewe mengandung Asetaminofen, kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen. Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang

Halaman11 dari 15. PutusanNomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini **telah terbukti dan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur *yuridis*) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur *filosofis* dan unsur *sosiologis* sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus



dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandiancam dengan pidana penjara bersama - sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir CARNOPHEN / ZENITH dan 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwatidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat - obatan terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwabersikap sopan dan mengakui perbuatannya, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana,maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangandianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 197 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELINA Binti TEKSIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MENJUAL SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MELINA Binti TEKSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir CARNOPHEN / ZENITH;
 - 1 (satu) buah handphone merk ADVAN warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman14 dari 15. PutusanNomor: 48/Pid.Sus/2017/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **KAMIS** tanggal **30 MARET 2017**, oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **6 APRIL 2017**, oleh **FERDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.**, dibantu oleh **SAFRUDDIN, S.E., S.H.**, Panitera Pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **AGUNG WIBOWO, S.H.**, Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

CHAHYAN UUN PRYATNA, S.H.

F E R D I, S.H.

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

PANITERA ,

SAFRUDDIN, S.E., S.H.